



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25 /I.07/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas, transparansi dan peningkatan pelayanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sarana elektronik (*e-procurement*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, perlu adanya tim pelaksana dan pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Memfasilitasi PA/KPA/PPK mengumumkan rencana umum Pengadaan pada Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
 2. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
 3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pelaksana LPSE senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan pada Bupati Pesawaran.
- KEEMPAT** : Tugas dan fungsi dari masing-masing personil adalah sebagai berikut :
- a. Admin Sistem LPSE
Tugas Administrator Sistem sebagai berikut :
 - 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - 2) penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 - 3) pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- 4) pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- 5) pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

b. Admin Verifikator dan Admin SiRUP

Dalam menjalankan tugasnya Admin *Verifikator dan Admin SiRUP* :

- 1) Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE. Dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat mendelegasikan kepada Pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Administrator Agensi untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya.
 - 3) Membuat user id PA untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
 - 4) Membantu Admin SiRUP/ yang ditugaskan dalam proses penginputan/ pengumuman pada aplikasi SiRUP.
- c. Admin *Helpdesk dan Admin Trainer*

Layanan dukungan (*helpdesk*) dan *Trainer* melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- 2) penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- 5) mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 6) menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan;
- 7) memberikan jawaban terkait kendala/ permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur;
- 8) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- 9) Membantu PPK/PP/PA/ Penyedia bilamana ada kendala dalam proses yang berhubungan dengan SPSE.

d. Admin *Agency* dan Admin *E-Katalog Lokal*.

1. Membuat user id PPK/PP untuk OPD dan Pokja.
2. Membantu PPK/PP bilamana terdapat kendala terkait User-id.
3. Membantu Penyedia untuk masuk dalam aplikasi *E-Katalog Lokal*.
4. Membuat Laporan Penggunaan *E-Katalog Lokal*.
5. Membuat Etalase baru di dalam aplikasi *E-Katalog Lokal*.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada Tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25/T.07/TK/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
ANGGARAN 2024

**TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Koordinator - LPSE : Adrian Utama, S.E., M.M
NIP. 197904302011011004

Admin Sistem Server dan PPE- LPSE : Ihsan Taufiq S.I.Kom., M.P.A
NIP. 197912072009021003

Admin Verifikator dan Helpdesk -LPSE : Sigit Wahyudi, S.Kom.
NIP. 198310092011011005

Admin Agency dan SIRUP -LPSE : Ridhon Perasetiyanto, A.Md.
NIP. 198506082010011012

Admin Trainer - LPSE : Heri Irawan, S.E
NIP. 197501092010011004

Admin Catalog -LPSE : Komang Nur Kertiani, S.Kom
NIP. 199807172022022002

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25/T.07/HK/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
ANGGARAN 2024

**HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	JABATAN	NILAI HONOR/BULAN
1	Koordinator - LPSE	Rp. 750.000,-
2	Admin Sistem Server dan PPE- LPSE	Rp. 750.000,-
3	Admin Verifikator dan Helpdesk -LPSE	Rp. 750.000,-
4	Admin Agency dan SIRUP -LPSE	Rp. 750.000,-
5	Admin Trainer - LPSE	Rp. 750.000,-
6	Admin Catalog -LPSE	Rp. 750.000,-

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.